



## PUTUSAN

Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, NIK 3314195505910003, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 15 Mei 1991), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sawo Kampung Gambiran RT 03/RW 05, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
**Yang** dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Aris Dwi Saputro, S.H.** sebagai Advokat/Konsultan hukum pada Law Office Aris Dwi Saputro & Partners yang beralamat Bayur RT 17, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1978/P/2024/PA.Sr tanggal 19 Desember 2024;

lawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, **NIK:3372022612880001**, **tempat dan tanggal lahir Surakarta, 26 Desember 1988**, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Citandui 78, xx xxxxxx xxx, Kelurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 02 Januari 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sragen, Propinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Buku nikah Nomor : 0002/002/I/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat xxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana selayaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak Bernama **ALSAINA SAIQA AURISTELLA**, NIK: 3314105510160001, tempat/tanggal lahir: Sragen, 15 Oktober 2016, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, sekarang hidup dan tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan;

Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga mendapatkan tekanan oleh Orang tua tergugat yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan adanya perceraian;

5. Bahwa puncak perkecokan pada awal Oktober 2023 yakni Ketika Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan spesial dengan Wanita idaman lain, maka Penggugat memutuskan meninggalkan rumah dan pindah domisili di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan sudah tidak diberikan nafkah terhitung sejak akhir Oktober 2023;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas masalah tersebut , cukup alasan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. mengajukan gugatan cerai ini, karenanya mohon pengadilan Agama Sragen mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3314195505910003, tanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK: 3314100510160005, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alsaina Saiqa Auristella Nomor 3314-LU-24102016-0064, tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 045.2/724/037.4/2024, tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1 binti -, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Candi Baru RT 35/RW 02, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alsaina Saiqa Auristella, sekarang ikut Penggugat;
  - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xx, RT 001 RW 022, Kalurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
  - ☐ Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
  - ☐ Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



2. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Jl. Sawo Kampung Gambiran RT. 03 RW. 05, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan sragen, Kabupaten sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat;
2. Hery Setio Basuki bin Sutopo, umur 62 tahun, Agama kristen, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sitandar 78 RT 01/RW 22, Kelurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Alsaina Saiqa Auristella, sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xx, RT 001 RW 022, Kalurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain,

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Jl. Sawo Kampung Gambiran RT. 03 RW. 05, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan sragen, Kabupaten sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- 2 Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 Bahwa saksi sebagai orang tua keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar

*Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Jl. Sawo Kampung Gambiran RT. 03 RW. 05, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan sragen, Kabupaten sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2015, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak, bernama Alsaina Saiqa Auristella, sekarang ikut Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di xxx xxxxxxxx xx, RT 001 RW 022, Kalurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Jl. Sawo Kampung Gambiran RT. 03 RW. 05, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan sragen, Kabupaten sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan, orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه  
بأنه لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Suharsi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Amirudin, S.H.**

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Siti Suharsi, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara;

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara    | : Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp 20.000,00        |
| 4. Biaya sumpah   | : Rp 100.000,00       |
| 1. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 1. Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2116/Pdt.G/2024/PA.Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)